

DIPTER - 11/11/1952
No. 11/11/1952
No. 11/11/1952
No. 11/11/1952

Berwaja, antara lain :-----

- a. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan mulai-----
dari tingkat Sekolah Dasar Kelas Kanak, Sekolah-----
Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah-----
Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi;-----
- b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus-----
keterampilan;-----

Kekayaan

Pasal 5.

1. Yayasan dari Yayasan ini, terdiri dari :-----
 - a. penghal kekayaan pertama tersebut diatas;-----
 - b. sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari-----
masyarakat dan pemerintah maupun swasta;-----
 - c. hibah-hibah warisan dan hibah-hibah biasa;-----
 - d. derma-derma tetap;-----
 - e. penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha-----
Yayasan;-----
 - f. bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang-----
menaruh minat pada Yayasan;-----
 - g. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah;-----
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan-----
Yayasan disimpan atau dijaminkan menurut cara yang-----
ditentukan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan-----
Badan Mandiri.-----

Pengurus

Pasal 7.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang-----
terdiri dari :-----
 - seseorang atau lebih;-----
 - seseorang Sekretaris atau lebih;-----



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/237-Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BHAKTI MULIA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN SITU BHAKTI MULIA
JL. RAYA PABUARAN RT. 06/02 NO. 02
DESA PABUARAN KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini. Perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak BHAKTI MULIA berlokasi Jl. Raya Pabuaran Rt.06/02 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak BHAKTI MULIA atas nama Yayasan Pendidikan SITU BHAKTI MULIA berlokasi Jl. Raya Pabuaran Rt.06/02 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
- : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
- : 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
- : 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- : 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
- : 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor nomor : 168 Tahun 2004);
- : 8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak BHAKTI MULIA yang berlokasi Jl. Raya Pabuaran Rt.06/02 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Pendidikan YAYASAN SITU BHAKTI MULIA yang berlokasi Jl. Raya Pabuaran Rt.06/02 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukuman.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja dan dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 16 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH. MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepala Desa Tegol Kecamatan Kemang;



YAYASAN SITU BHAKTI MULIA
TAMAN KANAK-KANAK BHAKTI MULIA

Jln Raya Kemang Pabuaran No. 2
Pabuaran – Kemang – Bogor 16310

NSS. 002020512014

NPSN. 20280449

SURAT KETERANGAN NPSN

No. 06/SK-NPSN/TK/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Habibah
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jln. Raya Pabuaran Rt.06/02 No. 2
Kemang – Bogor

Menerangkan bahwa Taman Kanak –Kanak Bhakti Mulia dengan NPSN **69868624**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bogor, 04 April 2017

Kepala TK. Bhakti Mulia



Habibah

YAYASAN SITU BHAKTI MULIA

Akta Notaris Husna Darwis NO. 19 Tanggal 27 November 1993

Jln. Jendr.Sudirman Bogor

Jln. Desa Pabuaran Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SITU BHAKTI MULIA

Nomor : 214 /VII/SK-SBM/2016

Menimbang :

Bahwa dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Proses belajar mengajar di sekolah Taman Kanak-kanak (TK) BHAKTI MULIA perlu diadakan penetapan guru kelas.

Mengingat :

- a. UUD 1945
- b. GBHN
- c. Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2/1990
- d. Hasil Rapat Pengurus Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menugaskan

Nama

:Habibah

Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta, 07 Januari 1968

Sebagai

: Kepala Sekolah/Guru

KEDUA

: Guru Tetap Yayasan TK. BHAKTI MULIA

KETIGA

: Melalui Kegiatan Tahun Pelajaran 2016/2017

KEEMPAT

: Apabila ada kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan dilakuka perbaikan sebagai mana mestinya,

Ditetapkan di

: BOGOR

Pada Tanggal

: 18 JULI 2016



KETUA

YAYASAN SITU BHAKTI MULIA

BOGOR

AKTE

TTC 27 SEPTEMBER 1999.

NOMOR - 19 -



BALIKAP

HUSNA DARWIS SH.

NOTARIS
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

BOSOR

BERKAS KEMENTERIAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 27 SEPTEMBER 1999
NO. 19-12-97.99.01.76.1001

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 53
TELEPON 32811/ 318033/ 323809
BOSOR

TATASAN

SETUJUAN KEMUDA

YAYASAN
SITUBHAKTI MULIA

Nomor : 19.

-Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal dua puluh tujuh----

Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga.----

-Berhadapan dengan saya, HUSNA DARWIS, Sarjana Hukum,--

Notaris di Bogor, dengan hadirnya saksi-saksi yang----

saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir----

akta ini :-----

1. Tuan Doktorandus Haji MULIA TARIGAN, Swasta,-----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ultra Violet-----

nomor A-3/17, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010,---

Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa-----

Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara;-----

-untuk sementara berada di Bogor;-----

2. Nyonya Hajjah SRI ANTINAH TARIGAN, Swasta,-----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ultra Violet-----

nomor A-3/17, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010,---

Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa-----

Gading, Wilayah Kota Jakarta Utara;-----

-untuk sementara berada di Bogor;-----

3. Tuan MOCHAMAD MULYADI TARIGAN, Swasta, bertempat-----

tinggal di Jakarta, Jalan Ultra Violet nomor A-3/17,

Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010, Kelurahan-----

Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,-----

Wilayah Kota Jakarta Utara;-----

-untuk sementara berada di Bogor.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, dengan-----

mengumpulkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta----

